



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 123/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK RATU CANTIK

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK RATU CANTIK** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Nomor: 16/PTSP-BP3MD/I/2015, tanggal 23 Januari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK RATU CANTIK**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK RATU CANTIK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK RATU CANTIK**.

Bekasi, 30 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK RATU CANTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK Ratu Cantik
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 16/PTSP-BP3MD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015
c.	Lokasi Industri	:	Desa Sungai Ceper, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Sungai Ceper, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	Modi
----	----------	---	------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK Ratu Cantik	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK Ratu Cantik. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3-5 Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK Ratu Cantik	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 Desember 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUIPHHK Ratu Cantik	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 Desember 2015 pk. 10.00 WIB s/d Selesai di Kantor Inti Multima SERTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. RATU CANTIK untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK RATU CANTIK merupakan perusahaan perorangan dan telah tersedia KTP pemilik an. Modi, NIK 1671111312700001 dan berlaku hingga 13 Desember 2017
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK RATU CANTIK telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 93/SIUP/BPSM/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu penggergajian kayu (<i>sawmill</i>).
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK RATU CANTIK telah memiliki izin Gangguan No. 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan berlaku s.d. 19 Juli 2016.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) RATU CANTIK yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin No. 061051600165 dengan kegiatan usaha penggergajian kayu dan berlaku sampai dengan 22 Juli 2018.

		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK RATU CANTIK memiliki NPWP atas nama Modi no. 15.920.583.0-307.000 yang telah terdaftar sejak 8 Desember 2010. Tersedia SKT No. S-11292KT /WPJ.03/KP.0103/2015 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK RATU CANTIK No. 047/RC/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 3 Nopember 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	RATU CANTIK telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 16/PTSP-BP3MD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 4.000 m ³ /tahun an. IPHHK RATU CANTIK Di Kabupaten Musi Banyuasin. Kapasitas izin yang diberikan sebanyak 4.000 m ³ /tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RATU CANTIK telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000196441 tanggal 9 Nopember 2015.

	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	RATU CANTIK bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	RATU CANTIK bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	RATU CANTIK tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat No. 025/SPKSKB/KD/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 antara Kelompok Hutan Hak Darsono dan IPHHK Ratu Cantik. Pihak pemasok bersedia mensupply kayu bulat sebanyak 500 m3 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUIPHHK RATU CANTIK seluruhnya berasal dari hutan hak

		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama tahun 2015 s.d Nopember, realisasi penerimaan bahan baku dari pemasok sebanyak 30,99 m3 (268 batang) dan dilengkapi dengan nota penerimaan tanggal 11 Agustus 2015 serta nota angkutan.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2015 s.d Nopember, realisasi penerimaan bahan baku dari pemasok sebanyak 30,99 m3 (268 batang) telah dilengkapi dengan nota angkutan. Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen nota angkutan sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. IUPHHK Ratu Cantik tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	RATU CANTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok IUIPHHK RATU CANTIK telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP (Nomor 022/SP3DKP/RC/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 an. Moch. Asror), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode Agustus s.d Nopember 2015. Informasi dalam dokumen tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi periode Agustus s.d Nopember 2015 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Selama tahun 2015 s.d Nopember, realisasi produksi IUIPHHK Ratu Cantik sebanyak m ³ sedangkan kapasitas izin yang diberikan sebanyak 4.000 m ³ /tahun. Dengan demikian produksi IUIPHHK tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB periode September s.d. Desember 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung nota angkutan dan data penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Dokumen LMHHOK periode September s.d. Desember 2015 telah sesuai dengan data laporan produksi pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK RATU CANTIK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK RATU CANTIK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK RATU CANTIK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK RATU CANTIK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK RATU CANTIK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain

K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode September s.d Nopember 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK Ratu Cantik. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK RATU CANTIK tanggal 8 September 2015 bahwa perusahaan saat ini tidak ada penjualan karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IUIPHHK RATU CANTIK dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK RATU CANTIK belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK RATU CANTIK telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September s.d Nopember 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja



K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan IUIPHHK RATU CANTIK sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Novia Ayu S., lahir di Palembang tanggal 26 Juli 1994 (21 tahun 4 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-110



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

IPHHK RATU CANTIK

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 16/PTSP-BP3MD/I/2015, TANGGAL 23 JANUARI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 4.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 13 Januari 2016
Masa Berlaku : 13 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2019